

Skripsi

**PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA TERHADAP
CONSERVATOIR BESLAG DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)**



Oleh

**MUHAMMAD ARHAM
NIM. 16.2100.032**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA TERHADAP
CONSERVATOIR BESLAG DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)**



Oleh

**MUHAMMAD ARHAM
NIM. 16.2100.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA TERHADAP
CONSERVATOIR BESLAG DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga Islam)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ARHAM
NIM 16.2100.032**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap
Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang
(Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arham

NIM : 16.2100.032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
B.1686/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (.....)

NIP : 19731124 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**PERMOHONAN SITA HARTA BERSAMA TERHADAP
CONSERVATOIR BESLAG DI PENGADILAN AGAMA
PINRANG (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ARHAM

16.2100.032


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 26 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(.....)
NIP	: 19731124 200212 2 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(.....)
NIP	: 19740110 200604 1 008	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra RUSTAN, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,


Dr. HJ. Rusdya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arham

NIM : 16.2100.032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.1686/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Tanggal Kelulusan : 26 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Wahidin M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare



~~Rektor,~~
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baik Pencipta mahluk. Ya Allah sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat tugas akhir ini yang berjudul “Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)” sebagai sala satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Islam program studi Akhwal al-Syahsiyyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Istitut Agama Islam Negeri Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan baginda Nabi kita Muhammad Saw.

Teristimewa penulis hanturkan sebagai tanda terimakasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua, sahabat dan teman-teman, Bapak Muhammadiyah Ibu Nadira, beserta saudara kandungku Ilham dan Nabila, sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tiada henti-hentinya memberikan support dan motivasi terbesar bagi penulis, berkat doa dan semangat yang diberikan dengan tulus penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah mensupportku sampai saat ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag, selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI, selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Ruslan, M.Si selaku Rektor IAIN parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Wahidin, H.MI selaku Kepala Prodi Akhwal Syahsiyyah dan seluruh staf stas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah membrikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Terkhusus kepada Senpai Pahril selaku senior di PERKEMI Dojo IAIN Parepare atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Teman-teman dari lembaga organisasi kemahasiswaan IAIN Parepare, PERKEMI Dojo IAIN Parepare, HMJ Syariah (DEMA-F Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam), Senat Mahasiswa (SEMA I) IAIN Parepare, yang senantiasa memberikan


dukungan serta doa restu selama penulis menjadi mahasiswa sampai menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman di lembaga organisasi eksternal, PMII IAIN Parepare, SC MiPa yang telah memberikan support dan didikasi dalam berlembaga di luar kampus.
8. Sahabat dan teman-temanku, ysng telah mendukung dan membrikan pengalaman dalam pertemanan tanpa melihat dari segi suku,ras ataupun materi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga penulis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai aljariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senganat penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 25 Maret 2021


Muhamamd Arham
16.2100.032

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arham
Tempat, Tgl. Lahir : Dili, 29 April 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir
Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang
(Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 25 Maret 2021

Penulis,



Muhammad Arham
NIM. 16.2100.032

PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hu ruf Arab	N ama	Huruf Latin	Nama
ا	A	tidak	tidak dilambangkan
ب	B	B	Be
ت	T	T	Te
ث	s	s\	es (dengan titik di atas)
ج	J	J	Je
ح	h	h}	ha (dengan titik di
خ	K	Kh	ka dan ha
د	D	D	De
ذ	z	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	S	Sy	es dan ye
ص	s	s}	es (dengan titik di
ض	d	d}	de (dengan titik di
ط	t	t}	te (dengan titik di
ظ		z}	zet (dengan titik di
ع	'	'	apostrof terbalik
غ	G	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
هـ	H	H	Ha
ء	H	'	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif atau</i>	a>	a dan garis di atas
اَيَّ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
اَوَّ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

ماتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

4. Ta *marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. Syaddah (*Tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عَوُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'a>n*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *di>nulla>h* بالله *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi> rah}matilla>h*

1. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l

Innaawwalabaitinwud}i 'alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Muhammad Arham, 16.2100.032, Permohonan Sita Harta Bersama Terhadap Conservatoir Beslag Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg), (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Fikri).

Fokus penelitian ini mengkaji tentang Permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag* (Studi Putusan Pengadilan Agama Islam Pinrang No.344/Pdt.G/2018/Pa.Prg) dengan mengkaji 3 (tiga) rumusan masalah (1) Bagaimana prosedur permohonan sita harta bersama *Conservatoir Beslag* di pengadilan Agama Pinrang? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita *Conservatoir Beslag* perkara No.344/Pdt.G/2018/PA.Prg? (3) Bagaimana proses pelaksanaan putusan permohonan sita harta bersama di Pengadilan Agama Pinrang?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) dan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam mengelola dan menganalisis data, dalam penelitian ini data diperoleh dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses Permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama Pinrang adalah (1) prosedur penyelesaian perkara terhadap permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama Pinrang, sesuai pada penetapan dan perencanaan, uru sita dalam melaksanakan penyitaan di bantu dua orang saksi. Yang dapat menjadi saksi ialah orang yang memenuhi syarat keputusan hakim, panitera untuk mengumpulkan berkas. (2) pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita *Conservatoir Beslag*, majelis hakim mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan panitera atau jurusita untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) maka dalam putusan ini pada dasarnya di letakkan sita jaminan dan jadi penggugat pada dasarnya mengajukan gugatan harta bersama agar harta bersama yng diperoleh bisa dibagi 2 supaya ada jaminan hukum dari penggugat dalam gugatannya dalam majelis hakim supaya atas objek sengketa (3) proses pelaksanaan putusan permohonan Sita Harta Bersama *Conservatoir Beslag*, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas adalah menjadi bagian Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi menjadi bagian Tergugat


Kata kunci : Sita harta bersama, Pertimbangan Hakim, Putusan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Teori Kepastian Hukum	9
2.2.2 Teori Keadilan.....	12
2.2.3 Teori Perlindungan Hukum.....	14
2.3 Tinjauan Konseptual	16
2.4 Bagan Kerangka Fikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	35
3.2.2 Waktu Penelitian	40
3.3 Fokus Penelitian	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	44
4.1 Prosedur Permohonan Sita Harta Bersama Conservatoir Beslaq Di Pengadilan Agama Pinrang	44
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)	48
4.3 Pelaksanaan terhadap Putusan Hakim terhadap Perkara permohonan sita harta bersama Conservatoir Beslag.....	50
BAB V PENUTUP	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	34

DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari kampus IAIN Parepare
2	Surat Izin Meneliti dari Kesbagpol/PTSP
3	Surat Izin Selesai Meneliti dari Pengadilan Agama Pinrang
4	Salinan Putusan Pengadilan Agama Pinrang
5	Pedoman wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi